



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STPMD “APMD”
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
SERTA PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 3/PR.08-PKS/34/3/2023

NOMOR : 216/PEM/XI/2023

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhammad Hasyim** : **Sekretaris** Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. **Rijel Samaloisa** : **Ketua Program Studi** Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Nomor 030/II/KPTS-K/2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan

atas nama Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", yang berkedudukan di Jalan Timoho 317 Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama tentang peningkatan pemahaman dalam bidang kepemiluan dan demokrasi serta partisipasi pemilih di lingkungan Perguruan Tinggi yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK tentang kepemiluan, pendidikan demokrasi serta partisipasi pemilih di lingkungan Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. fasilitasi pendaftaran hak pilih mahasiswa dalam Pemilu;
 - b. sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu serta Pilkada;
 - c. riset, pengembangan pengetahuan, dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemiluan;
 - d. program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pelaksanaan magang mahasiswa;
- dan

- e. bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3

HAK PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. menerima program magang atau sejenisnya dari PIHAK KEDUA;
- b. memperoleh penguatan kapasitas pada bidang ilmu sosial dan ilmu politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
- c. menerima dan memanfaatkan hasil riset tentang Pemilu dan demokrasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mengirimkan peserta untuk program magang atau sejenisnya kepada PIHAK KESATU;
- b. memperoleh materi kepemiluan dan demokrasi dari PIHAK KESATU;
- c. dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
- d. menerima dan mengolah data kepemiluan untuk keperluan riset dan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pemilu.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. melayani hak pilih mahasiswa dalam Pemilu;
- b. melakukan sosialisasi kepemiluan dan pendidikan pemilih untuk peningkatan partisipasi Pemilu dan Pilkada;
- c. menyediakan data kepemiluan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibutuhkan untuk riset tentang kepemiluan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- b. memberikan penguatan perspektif sosial dan politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- c. menyampaikan hasil riset dan pengabdian masyarakat tentang kepemiluan pada PIHAK KESATU.

PASAL 5

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis.

PASAL 6

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK apabila terdapat kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat bahwa keputusan dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para PIHAK;
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 10

PENUTUP

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tambahan (adendum) dan/atau perubahan (amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan

Masyarakat Desa "APMD",



Rijel Samaloisa

PIHAK KESATU

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta,



Muhammad Hasyim